

## ABSTRAK

**Hidayatul. Jannah, 2016** :*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.*

Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa tiga prinsip dasar hukum Islam adalah tidak mempersulit dan tidak memberatkan, memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pentingnya hukum Islam bagi perbankan untuk menentukan strategi penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di bank Mega Syariah Jember? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di bank Mega Syariah Jember, Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Jember. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah 1) Strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah menggunakan strategi penyelesaian oleh Bank sendiri dan melalui kantor lelang yang meliputi Soft Collection yaitu penagihan dan Hard Collection yaitu berupa somasi dan lelang jaminan. 2) Penerapan strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bahwasanya dalam penerapannya Bank menggunakan upaya soft collection dimana dalam Islam hal ini diperbolehkan karena Bank memberikan tenggang waktu pembayaran apabila debitur tidak mampu membayar angsuran, hal ini diperkuat dengan teks Al-Qur'an, strategi yang kedua yaitu hard collection yang berupa surat teguran dimana hal ini untuk kemaslahatan kedua pihak, bagi nasabah agar mengingat kewajiban membayar hutangnya dan bagi bank untuk dapat menyalurkan pembiayaannya kembali yang semula macet, hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tindakan yang terakhir yaitu berupa penjualan barang jaminan, penjualan barang jaminan dalam Bank Mega Syariah dengan cara lelang, jual beli model lelang (muzayyadah) dalam Hukum Islam adalah boleh mubah. Apabila dalam penjualan barang jaminan terdapat kelebihan uang maka menjadi hak milik nasabah, tapi jika hasil penjualan tidak mencukupi pembayaran utang maka bank berhak menagih piutang yang belum dilunasi tersebut.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari aktivitas-aktivitas yang bernuansa hukum. Selama kita melakukan suatu aktivitas, kita berarti melakukan tindakan hukum. Permasalahannya adalah tidak banyak orang yang menyadari bahwa dirinya telah melakukan aktivitas hukum. Agar kita menyadari dan memahami bahwa kita telah melakukan aktivitas hukum, maka kita harus memahami apa dan bagaimana sebenarnya hukum itu.

Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa tiga prinsip dasar hukum Islam adalah tidak mempersulit dan tidak memberatkan, memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan mewujudkan keadilan secara menyeluruh,<sup>1</sup> tetapi konsepsi hukum Islam dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi.

---

<sup>1</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 40

Oleh karena itu, ia disebut syariah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>2</sup>

Di dalam hukum Islam terdapat dasar penetapan hukum yaitu sumber-sumber hukum Islam. Hukum secara bahasa adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, sedangkan Islam itu sendiri adalah nama agama, maka apabila dirangkai secara bahasa diperoleh pengertian sumber hukum Islam adalah asal pengambilan dalam menetapkan sesuatu atau peristiwa sesuai dengan ketentuan agama Islam. Secara operasional dapat dipahami bahwa sumber hukum Islam adalah dasar atau landasan penetapan sesuatu dalam Islam. Sumber-sumber hukum Islam antara lain adalah Al-qur'an, sunnah, Ijma', qiyas, maslahat mursalah, istihsan, istishab, Saddudz-dzari'ah, Urf, Syar'u Man Qablana.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun ekonomi. Diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespons berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai melakukan kegiatan pinjam meminjam uang sejak mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan pinjam meminjam uang kini dianggap sesuatu yang sangat penting oleh sebagian masyarakat dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya serta dapat membantu kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat.

---

<sup>2</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010). 3

<sup>3</sup>Ibid., 3.

Memanfaatkan waktu yang relatif singkat untuk melakukan pencarian dana dengan cara menggali sendiri sangat tidak mudah. Keterbatasan kemampuan sebagian besar orang dalam menghadapi kesulitan dana menyebabkan orang melakukan peminjaman uang atau berhutang dengan pihak lain. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya. Dengan demikian, apa yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan berkelompok.<sup>4</sup>

Dalam perekonomian masyarakat terdapat pendukung proses perekonomian masyarakat yaitu lembaga keuangan, salah satunya adalah Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah menjadi sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediari, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan dengan berlandaskan prinsip syariah Islam, salah satu aktivitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat.

---

<sup>4</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi&Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014). 1

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah adalah *“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”*.<sup>5</sup>

Pembiayaan di bank syariah pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa/ sewa beli, dan akad lain-lain.<sup>6</sup>

Dalam praktik, tidak semua pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi pembiayaannya tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian antara pihak nasabah dan perusahaan perbankan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi misalnya karena nasabah tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha nasabah atau memang nasabah sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur tidak baik.

---

<sup>5</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 65

<sup>6</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 202

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pembiayaan merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, maka nasabah yang tidak dapat membayar setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.<sup>7</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah (Q.S Al-Maidah:1):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....<sup>ج</sup>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu.<sup>8</sup>

Dan sebagaimana firman Allah (Q.S Ali Imran:76):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>9</sup>

Dengan adanya masalah tersebut maka terdapat strategi–strategi untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak, strategi–strategi penyelesaian masalah tersebut adalah penyelesaian melalui penyelesaian oleh bank itu sendiri, penyelesaian melalui debt collector dan penyelesaian melalui kantor lelang.

<sup>7</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012), 95.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan treansliterasi arab-latin* (Bandung:Gema Risalah), 141.

<sup>9</sup>Ibid., 74.

Untuk itu dengan adanyalatar belakang di atas peneliti menganggap penting untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasipembiayaan, telah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitingan dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN DI BANK MEGA SYARIAH JEMBER”

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>10</sup>

Fokus penelitian perlu dilakukan karena bertujuan untuk mencegah kekaburan di dalam menafsirkan apa yang terkandung di dalam penelitian sekaligus digunakan sebagai landasan dalam langkah berikutnya. Di dalam penulisan karya ilmiah perumusan masalah merupakan hal yang prinsipil dalam rangka menentukan atau memperoleh jawaban atas masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember?

---

<sup>10</sup>IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 72

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>11</sup>

Sebagaimana pada umumnya sebuah penelitian, maka pada penelitian ini juga mempunyai tujuan-tujuan yang hendak di capai di dalamnya. Serta dengan adanya latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yang antara lain:

- a. Untuk mengetahui strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Berawal dari latar belakang masalah dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember” yang kemudian ditegaskan dalam fokus penelitian dan tujuan penelitian maka diharapkan nantinya proses dan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah ilmu

---

<sup>11</sup>Ibid., 72-73



pengetahuan Islam tentang kasus wanprestasi dan praktek penyelesaiannya, bagi pihak-pihak yang terlibat khususnya dan bagi siapa saja yang mempelajari hukum Islam pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, peneliti dapat berbagi informasi pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan hukum Islam kepada pembaca mengenai bahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.
- b. Bagi lembaga yang menjadi objek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.
- c. Bagi IAIN Jember, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah nuansa ilmiah di lingkungan kampus IAIN Jember dan sebagai tambahan literatur atau referensi bagi IAIN Jember mengenai bahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan yang terjadi di Bank Mega Syariah Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>12</sup>

Dari judul penelitian yang diangkat peneliti yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember”, ada beberapa istilah yang harus ditegaskan kembali maknanya agar tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu, diantaranya:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.<sup>13</sup>

2. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 42

<sup>13</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 11.

<sup>14</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 95.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>15</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember” adalah upaya-upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam perbankan dengan meninjau dari segi Islam dalam menyelesaikan masalahnya di Bank Mega Syariah Jember.

#### F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang gambaran secara singkat mengenai hal yang berkaitan dalam kerangka penulisan skripsi dan pembahasan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I membahas tentang pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang kajian kepustakaan, dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III membahas tentang metodologi penelitian, dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV membahas tentang penajian data dan analisis yang di dalamnya berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan data.

BAB V berisi penutup, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yan tentunya bersifat konstruktif.

Selanjutnya skripsi ini di akhiri dengan daftar kepustakaan dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).<sup>16</sup> Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Peneliti Ika Ariyanti, 2010 Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)

Peneliti Ika Ariyanti melakukan penelitian tentang Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Asuransi Jiwa di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto, dalam tulisannya dijelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di AJB Bumi Putera 1921 kantor cabang syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai yaitu dengan cara musyawarah mufakat,

---

<sup>16</sup>IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 42.

dengan memberikan masa leluasa dan menjadikan mitra bisnis, serta memegang teguh prinsip yang dijadikan dasar operasional asuransi syaria yaitu prinsip tolong menolong.<sup>17</sup>

a. Persamaan

- 1) Sama-sama membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi
- 2) Teknik pengumpulan datanya sama yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Perbedaan

- 1) Terletak pada pembahasan

Pada penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa dimana penelitian tersebut membahas tentang asuransi jiwa, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pembiayaan.

- 2) Terletak pada Objek Penelitian

Pada penelitian terdahulu dilakukan di AJB Bumi Putera 1912 kantor Cabang Syariah Purwokerto. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Mega Syariah Jember

2. Peneliti Muhamad Afif, 2004 Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli

<sup>17</sup>Ika Ariyanti, *Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Asuransi Jiwa di AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Sepeda Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang)”

Peneliti Muhamad Afif melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang, Dalam tulisannya dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak dealer tetap menyuruh untuk melunasi pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah disepakati dalam hal motor yang disewa belinya hilang. Dalam tulisan ini peneliti di atas menekankan pembatasan pada perjanjian dan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap kreditur menggunakan analisis prinsip-prinsip keadilan, sehingga hasil akhir dapat disimpulkan bahwa penulis cenderung membebaskan kesalahan pada pihak debitur.<sup>18</sup>

a. Persamaan

- 1) Sama-sama membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi
- 2) Teknik pengumpulan datanya sama yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi

b. Perbedaan

- 1) Terletak Segi Pembahasan

Pada penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi sewa beli sepeda motor dimana peneliti membahas

---

<sup>18</sup>Muhamad Afif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004)

tentang transaksi sewa beli sepeda motor sedangkan penelitian ini membahas tentang pembiayaan.

## 2) Terletak pada Objek Penelitian

Pada penelitian terdahulu dilakukan di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Bank Mega Syariah Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Islam

#### a. Pengertian hukum Islam

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>19</sup>

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespons berbagai problem yang dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping ketentuan-ketentuan yang secara

---

<sup>19</sup> Syaiful Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 3.



langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi. Oleh karena itu, hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi, fikih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariah itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut syar'i atau hukum syarak. Sebagian dari kumpulan hukum syarak ini diambil alih oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (al-qanun) yang kemudian dalam bahasa Indonesia digunakan kata hukum Islam.

Jadi terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam. Namun secara keseluruhan istilah-istilah tersebut sering diidentikkan dan digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah-istilah dimaksud adalah syariah, fikih, hukum syar'i, kanun dan terjemahannya dalam suatu bahasa lain bukan Arab.<sup>20</sup>

#### b. Sumber-sumber Hukum Islam

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa hukum Islam merupakan sapaan ilahi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan

---

<sup>20</sup>Ibid., 3-4.

bahwa sumber utamanya adalah wahyu ilahi. Akan tetapi, disamping itu terdapat sumber-sumber tambahan yang non-ilahi. Secara lebih kongkretnya, sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak (konsensus), qiyas (analogi), istihsan (kebijaksanaan hukum), kemaslahatan, 'uruf (adat kebiasaan), sadduz-zari'ah (tindakan preventif), istishab (kelangsungan hukum), fatwa sahabat Nabi Saw, dan syar'u man qablana (hukum agama samawi terdahulu).

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW.<sup>21</sup> Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (legal code). Ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum Islam Al-Qur'an tidak bersifat rinci, pada dasarnya ketentuan Al-Qur'an merupakan kaidah-kaidah umum.<sup>22</sup>

1. Pandangan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Namun, menurut sebagian besar ulama', Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mengenai

<sup>21</sup> Rachmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 50

<sup>22</sup> Syaiful Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 15-16.

Al-Quran itu mencakup lafadh dan maknanya atau maknanya saja.

## 2. Pandangan Imam Malik

Menurut Imam Malik, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah yang lafadh dan maknanya dari Allah SWT. Ia bukan makhluk karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Sesuatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk, bahkan dia memberikan predikat kafir zindiq terhadap orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Malik juga sangat keberatan untuk menafsirkan Al-Qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an (dengan daya nalar murni), maka akan kupenggal leher orang itu." Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama salaf (sahabat dan tabi'in) yang membatasi pembahasan Al-Quran sesempit mungkin karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah SWT.<sup>23</sup>

## 3. Pandangan Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya, menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum

---

<sup>23</sup> Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 51-52.

Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat, "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Quran." Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.

Namun Asy-Syafi'i menganggap bahwa Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari As-Sunnah, karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran kemudian As-Sunnah, maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat. Dan menurutnya As-Sunnah merupakan penjelas berbagai keterangan yang bersifat umum yang ada di Al-Quran.<sup>24</sup>

Allah Ta'ala berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

<sup>24</sup>Ibid., 52-53.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59)<sup>25</sup>

#### 4. Pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal

Al-Quran merupakan sumber dan tiangnya syari'at Islam, yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasannya mengenai akidah yang benar, di samping sebagai sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama Islam.<sup>26</sup>

##### b) Sunnah

Sunnah pada intinya adalah ajaran-ajaran Nabi Saw yang disampaikan lewat ucapannya, tindakannya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan Sunnah direkam atau ditawarkan dalam suatu rekaman yang dinamakan hadis. Jadi, hadis adalah rekaman warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Saw. yang merupakan Sunnahnya. Dengan demikian, Sunnah merupakan isi yang terkandung dalam hadis, dan hadis

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan treansliterasi arab-latin*, 114.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 53.

adalah rekaman melalui Sunnah Nabi Saw. diwartakan. Namun, karena Sunnah terkandung dalam hadis dan hadis berisi Sunnah, maka dalam pemakaian, keduanya menjadi idetik: Sunnah adalah Hadis dan hadis adalah Sunnah.<sup>27</sup>

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa:80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.<sup>28</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.

#### c) Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Saw mengenai hukum suatu kasus tertentu. Ijma’ pada masa kini bisa dibedakan menjadi *ijma’ formal* dan *ijma’ persuasif*. Yang dimaksud *ijma’ formal* adalah kesepakatan menerima suatu hukum untuk diformalkan seperti dituangkan dalam peraturan perundangan, seperti undang-

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 16.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya dengan transliterasi arab-latin*, 118.

undang perkawinan Islam di masing-masing negara Muslim. *Ijma' persuasif* adalah kesepakatan menerima suatu ketentuan hukum tanpa diformalkan, melainkan diterima secara diam-diam.<sup>29</sup>

#### 1. Imam Hanifah

Menurut Ulama Hanifah, baik *ijma'* sarih maupun sukuti keduanya boleh dijadikan hujjah. *Ijma'* sukuti boleh di jadikan hujjah dengan alasan bahwa diamnya mujtahid setelah disodorkan kepadanya peristiwa dan setelah sampai akhir pembahasan itu tidak didapati suatu petunjuk, adalah karena takut oleh penguasa atau malu mengakui kehebatan mujtahid yang lain.

#### 2. Imam Malik

Imam malik menjadikan *ijma'* sebagai hujjah atau sandaran fatwa setelah Al Qur'an dan Sunnah. Imam malik hanya menerima *ijma'* yang bersumber dari ahli fiqh dan ahli ijtihad.

#### 3. Imam Syafi'i

Imam syafi'I hanya menjadikan *ijma'* sarih sebagai hujjah, sedangkan *Ijma Sukuti* tidak beliau jadikan hujjah dan ia juga tidak menerima *ijma'* yang bersifat

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 16-17

lokal. Ia menempatkan ijma' pada urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah

#### 4. Imam Ahman Ibnu Hambal

Imam Ahmad Ibn Hambal hanya menerima dan menjadikan hujja ijma' yang terjadi pada masa sahabat saja, karena setelah masa itu para ulama' Islam telah bertebaran ke berbagai pelosok negeri sehingga menfumpulkan mereka untuk mewujudkan ijma' bukanlah suatu hal yang mudah lagi bahkan hampir mustahil.

#### d) Qiyas

Qiyas adalah perlunasan ketentuan hukum yang disebutkan di dalam teks Alquran dan Sunnah sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan sifat causa legis antara kedua kasus dimaksud. Dengan kata lain, qiyas adalah pengelompokan kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam kedua sumber pokok Al-Qur'an dan Hadis ke dalam kategori kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan persamaan sifat antara keduanya.

Untuk sahnya dilakukan qiyas, harus terpenuhinya empat rukun qiyas: (1) adanya kasus pokok; (2) adanya



ketentuan hukum kasus pokok, (3) adanya kasus cabang, yaitu kasus baru yang belum ada ketentuannya; (4) adanya 'illat (*causa legis*) bersama, yaitu alasan hukum yang sama antara kedua kasus bersangkutan.<sup>30</sup>

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik nash ataupun ijma' dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan illat maka berlakulah hukum qiyas yang selanjutnya menjadi hukum syar'i.

e) Maslahat Mursalah

Maslahat secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, maslahat mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus (teks Alquran dan Hadis Nabi Saw) yang mendukungnya secara langsung ataupun melarangnya. Dengan kata lain, maslahat mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Alquran dan Sunnah Nabi Saw. dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung.

---

<sup>30</sup> Ibid., 17-18

Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis disebut *maslahat mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut *maslahat mulghah* (batal). Sementara itu, *maslahat mursalah* bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung, namun selaras dengan prinsip umum yang terkandung dalam dan dapat disimpulkan dari nas Al-Qur'an dan Hadis.<sup>31</sup>

Dengan demikian, *al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut disebut *al-Maslahah al-Mursalah*. Tujuan utama *al-Maslahah al-*

---

<sup>31</sup>Ibid., 18-19

Mursalah adalah kemaslahatan yakni memelihara kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>32</sup>

f) Istihsan

Secara harfiah Istihsan berarti memandang baik. Dalam teori hukum Islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau perkecualian hukum. Maksudnya kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai suatu kasus, melainkan untuk kasus itu ditetapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu usul fikih, istihsan diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian”.<sup>33</sup> Kehujjahan istihsan dan pandangan para ulama:

1. Ulama Hanafiyah

Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan Istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya

<sup>32</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 117.

<sup>33</sup>Syamsull Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 19

istihsan. Bahkan, dalam beberapa kitab fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan.

## 2. Ulama Malikiyah

Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan istihsan.

## 3. Ulama Hanabilah

Dalam beberapa kitab Ushul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Amudi dan Ibnu Hazib. Akan tetapi, Al-Jalal al-Mahalli dalam kitab Syarh Al-Jam' Al-Jawami' mengatakan bahwa istihsan itu diakui oleh Abu Hanifah, namun ulama yang lain mengingkarinya termasuk di dalamnya golongan Hanabilah.

## 4. Ulama Syafi'iyah

Golongan Al Syafi'i secara mashyur tidak mengakui adanya istihsan, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbat

hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan, Imam Syafi'I berkata "Barang siapa menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syari'at." Beliau juga berkata, "Segala urusan itu telah diatur oleh Allah SWT., setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan qiyas, namun tidak boleh menggunakan istihsan."<sup>34</sup>

g) Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut.

Istishab ada tiga macam, yaitu (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan ahli, (3) kelangsungan hukum yang sudah ada. Yang dimaksud dengan Istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum, adalah bahwa segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain. Istishab jenis kedua, yaitu kelangsungan kebebasan yang asli, menyatakan bahwa dzimmah seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 112

lain. Istishab Jenis ketiga, yaitu kelangsungan hukum, adalah bahwa status hukum yang sudah ada di masa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang menentukan lain.<sup>35</sup>

Istishab juga telah dijadikan dasar bagi prinsip-prinsip syari'at, antara lain sebagai berikut, "Asal sesuatu adalah ketetapan yang ada menurut keadaan semula sehingga terdapat suatu ketetapan yang mengubahnya". Sesuai dengan kaidah "Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan". Dengan demikian pangkal sesuatu itu adalah boleh. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.....

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (Q.S. Al-Baqarah:29)

Dan Allah SWT, juga telah menjelaskan dalam beberapa ayat lainnya, bahwa Dia telah menaklukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di bumi itu tidak akan dijadikan dan ditaklukkan, kecuali dibolehkan bagi manusia. Seandainya hal itu terlarang bagi mereka, niscaya semuanya diciptakan bukan untuk mereka.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 21-22

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 125-126

#### h) Saddudz-dzari'ah (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, saddudz-dzari'ah artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, saddudz-dzari'ah merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syarak sebenarnya dibolehkan, namun, melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudarat. Para ahli usul fikih mendefinisikan saddudz-dzari'ah sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.<sup>37</sup>

Dikalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadadz-dzariah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surat Al-An'am:

108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ.....

<sup>37</sup> Syamsul Anwal, *Hukum Perjanjian Syariah*, 22

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan syi'ah dapat menerima sad-dzari'ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'I menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.<sup>38</sup>

i) 'Urf (Adat)

Adat ('urf, Ind, uruf) dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau ijmak. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nas atau ijma'.

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 136-137.



Hukum Islam mengakui adat Istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nas (Al-Qur'an dan Hadis) atau Ijma' (Konsensus); dan (2) adat itu konstan atau berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber hukum dalam hukum Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat makruf seperti firman Allah dalam Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”<sup>39</sup>

Dalam prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain adalah:

- (1) Adat menjadi sumber penetapan hukum
- (2) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan
- j) Hukum Agama Samawi Terdahulu (Syar'u Man Qablana)

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw., seperti Nabi Isa a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Daud a.s., dan Nabi Musa

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan treansliterasi arab-latin*, 237

a.s.apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam.

Yang menjadi pembicaraan ahli hukum Islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau Hadis sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyaratan hukum. Mengenai ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum atau tidak.<sup>40</sup>

#### c. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa tiga prinsip dasar hukum Islam adalah tidak mempersulit dan tidak memberatkan, memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan mewujudkan keadilan secara menyeluruh.

Menurut Fathurrahman Djamil, terdapat lima prinsip dasar hukum Islam, yakni:

- a) Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan
- b) Menyedikitkan beban
- c) Ditetapkan secara bertahap
- d) Memperhatikan kemaslahatan manusia
- e) Mewujudkan keadilan yang merata

---

<sup>40</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 25

Hukum Islam tersebut dapat menjamin kesatuan keragamannya yakni penetapan atau penilaiannya terhadap semua perbuatan dan hubungan manusia, sehingga hukum Islam bersifat sistematis yang dapat menghubungkan antara satu dan yang lainnya. Artinya bahwa keseluruhan hukum Islam tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan etika berupa institusi, transaksi ataupun perjanjian yang diukur dengan standar aturan agama dan moral seperti larangan riba, jual beli yang mengandung ketidakpastian (*garar*) atau bersikap adil kepada kedua belah pihak.<sup>41</sup>

## 2. Pembiayaan

### 1) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan.

Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami prinsip evaluasi pembiayaan, Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat

<sup>41</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, 39-40.

dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, dan kelayakan usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan.<sup>42</sup>

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Character. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktihad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
- b. Capacity. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.
- c. Capital. Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan

---

<sup>42</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 203

datang, ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

- d. Condition of economic. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.
- e. Collateral. Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai second way-out).<sup>43</sup>

## 2) Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

---

<sup>43</sup> Ibid., 203-205

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan.<sup>44</sup>

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

- a. Pembiayaan likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatchet*) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah.

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk *qardh timbale balik* atau

---

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 160

yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi mismatch, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negative sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut.<sup>45</sup>

b. Pembiayaan piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

c. Pembiayaan persediaan (*Inventory Financing*)

Bank syariah dalam mempunyai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (al-ba'i) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan

---

<sup>45</sup> Ibid., 162

pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.<sup>46</sup>

## 2. Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang kaitannya erat dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- 1) Untuk pengadaan barang-barang modal
- 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- 3) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Sedangkan pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan

---

<sup>46</sup> Ibid., 164



tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih mewah dari kebutuhan primer.<sup>47</sup>

### 3) Akad Pembiayaan

Akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>48</sup> Berikut adalah akad pembiayaan dalam perbankan syariah

#### 1. Akad Pembiayaan Murabahah

Ibnu Rusyd al maliki mengatakan murabahah adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>49</sup>

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau presentase dari harga pembeliannya. Contoh

<sup>47</sup> Ibid., 167-168

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 44

<sup>49</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 103

pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.<sup>50</sup>

Beberapa ketentuan umum dalam akad murabahah:

a. Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam bai' al-murabahah. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

b. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat

---

<sup>50</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 212-213

mengambil tindakan mengambil prosedur yang berlaku untuk mendapatkan kembali utang.<sup>51</sup>

Pembiayaan untuk suatu kongsi berdasarkan murabahah yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Dalam kedua kasus tersebut, pembiayaan adalah hutang, dan biaya pembiayaan apakah itu disebut bunga atau laba, ditetapkan, serta jangka waktu pembayaran pun ditetapkan. Perbedaan yang paling penting mestinya dalam hal dimana debitur gagal melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si debitur mampu atau tidak. Dalam hal bank Islam, debitur harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu.<sup>52</sup>

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi tidak memungkinkan, maka ia tidak didenda, sebagaimana firman Allah ta'ala<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 105

<sup>52</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina, 2004). 139

<sup>53</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 534-535

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:280)

## 2. Salam

Akad salam merupakan akad transaksi yang berbasisi jual beli sama seperti pembiayaan murabahah. Perbedaannya terletak pada delivery barang yang menjadi objek transaksi. Jika pada murabahah barang yang diserahkan di awal, pada pembiayaan salam barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang. Contoh pembiayaan salam, antara lain pembiayaan modal kerja pertanian/perkebunana/peternakan, pembiayaan investasi barang modal, dll.<sup>54</sup>

## 3. Istisna'

Akad Istisna' hampir sama dengan akad salam, yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal dan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan dibelakang. Perbedaan hanya terletak pada objek barang yang ditransaksikan. Jika pada akad salam onjek pembiayaan umumnya berupa barang komoditas/hasil bumi, pada akad

<sup>54</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 217

istisna umumnya berupa barang manufaktur atau barang fisik yang dipesan dengan spesifikasi tertentu.

Jadi, pembiayaan dengan akad istisna' adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan dibelakang.<sup>55</sup>

#### 4) Pengertian Hutang Piutang

Di dalam fiqh Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw mengakui terjadinya utang piutang dalam berusaha (mu'amalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya, beberapa etika ketika melakukan utang piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang piutang tersebut antara lain adalah:<sup>56</sup>

##### a) Menepati Janji

Apabila telah diikat perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut sesuai perjanjian

<sup>55</sup> Ibid., 218

<sup>56</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 74-77

yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.

b) Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

c) Melanggar menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim, dan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (munafiq).

d) Lapang dada ketika membayar utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain.<sup>57</sup>

e) Tolong-Menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji.

---

<sup>57</sup> Ibid., 78

## 5) Barang Jaminan

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa:”Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.”

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan.<sup>58</sup> Dengan jaminan tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnis guna melunasi kredit/pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.

---


<sup>58</sup> Ibid., 42-44

Dalam Hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dua istilah yaitu *kafalah* dan *rahn*:

### 1. Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi, secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.<sup>59</sup>

Skema al-Kafalah



Rukun dari akad kafalah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu kafil (penanggung) adalah pihak yang menjamin, dan makful (ditanggung) adalah, pihak yang dijamin;

<sup>59</sup> Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), 105



- b. Objek akad, yaitu makful alaih (tertanggung) adalah objek penjamin
- c. Shighah, yaitu ijab dan qobul

Sedangkan syarat-syarat dari akad kafalah, yaitu:

- a. Objek akad harus jelas dan dapat dijamin
- b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam<sup>60</sup>

## 2. Rahn


Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Menurut Sayyid Sabiq, ar-rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.<sup>61</sup> Menurut Dewan Syariah Nasional, rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada Bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Ibid., 106

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2010), 256

<sup>62</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 45

## Skema ar-Rahn



Rukun dari akad rahn yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu rahin (yang menyerahkan barang), dan murtahin (penerima barang)
- b. Objek akad, yaitu marhun (barang jaminan) dan marhun bih (pembiayaan)
- c. Sighah, yaitu ijab qabul

Sedangkan syarat-syarat dari akad rahn, yaitu:

- a. Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan
- b. Penjualan jaminan<sup>63</sup>

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

<sup>63</sup> Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, 106

a. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al murabahah. Bank dapat dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b. Sebagai produk tersendiri

Di beberapa Negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternative dari penggadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.<sup>64</sup>

Akad jaminan merupakan bentuk akad tambahan dalam akad pembiayaan. Sebagai bentuk akad tambahan maka akan mengikuti akad/perjanjian pokoknya yaitu akad pembiayaan.

Kategori barang dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah kepada bank sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak bank tersebut.

---

<sup>64</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 130

Dalam menjalankan operasinya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian maka manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya dalam akad ini, Islam menganjurkan supaya kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Pengikatan barang jaminan atau kredit dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit yaitu perjanjian antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian pembiayaan atau kredit. Mengenai sifat perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit menurut hukum merupakan perjanjian ikatan yang keberadaannya senantiasa mengikuti perjanjian pembiayaan atau kredit.

### 3. Wanprestasi

#### 1) Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.<sup>65</sup> Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena

---

<sup>65</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 99

keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan:wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wanddad perbuatan buruk). Pelanggaran hak hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>66</sup>

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b) Terlambat memenuhi prestasi
- c) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut di atas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus

---

<sup>66</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi&Tindak Pidana Penipuan*, 82

dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sbagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>67</sup>

Meurut M.Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjajian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut

---

<sup>67</sup>Ibid.,82

“sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak lepas dari masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi.<sup>68</sup> Hal ini adalah sebagaimana surat al-Maidah (5) ayat 1 dan surat al-Isra (17) ayat 34:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....<sup>ج</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman!! Penuhilah Janji-janji (Q.S Al-Maidah:1)<sup>69</sup>

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>ط</sup>

Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (Q.S AL-Isra:34)<sup>70</sup>

## 2) Akibat Adanya Wanprestasi

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Di mana seseorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

<sup>68</sup> Ibid., 83

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan transliterasi arab-latin*, 141

<sup>70</sup> Ibid., 389

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat diatakan melakukan wanprestasi.<sup>71</sup>

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a) Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)

c) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh

---

<sup>71</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, 84



karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.<sup>72</sup>

### 3) Strategi Penyelesaian Wanprestasi di perbankan syariah

#### a. Penyelesaian oleh Bank Sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasive, dengan kemungkinan:

1. Nasabah melunasi/ mengangsur kewajiban pembiayaan/ pinjamannya
2. Nasabah/ pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
3. Dilaksanakan penjumpangan utang (kompensasi)
4. Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang/novasi subjektif)
5. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang

<sup>72</sup>Salim, *Hukum Kontrak Teori&Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 99

menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia)

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berpiutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.<sup>73</sup> Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Surat somasi biasanya dibuat tiga kali dan setiap jeda waktunya adalah biasanya minimal 7 hari. Masing-masing surat somasi I, surat somasi II, dan surat somasi III.<sup>74</sup>

Dalam hal upaya-upaya kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.

---

<sup>73</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 96

<sup>74</sup> [Hendariantolawfirm.nlogspot.co.id/2011/02/somasi-akibat-hukumnya\\_06.html?m=1](http://Hendariantolawfirm.nlogspot.co.id/2011/02/somasi-akibat-hukumnya_06.html?m=1) di akses tanggal 7 juli 2016 pukul 18.32

### **b. Penyelesaian melalui Debt Collector**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.<sup>75</sup>

### **c. Penyelesaian Melalui Kantor Lelang**

Lelang menurut pengertian transaksi mu'amatal kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keleluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak secara tidak sah.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

---

<sup>75</sup> Faturrahman Djamil, *Strategi Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 97.

Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjaadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.<sup>76</sup>

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai' muzayyadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka

---

<sup>76</sup> Rafiqatul-hanniyah.blogspot.co.id/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html?m-1/di akses tanggal 8 juli 2016 pukul 18.30

dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Berikut dalil dibolehkannya lelang:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْسًا  
وَقَدْحًا قَلَّ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَ  
تُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَا  
عَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Anas r.a., ia berkata, Rosulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi” (Riwayat Tirmidzi)<sup>77</sup>

Dalam praktik perbankan apabila nasabah tidak dapat memenuhi prestasinya tindakan terakhir pihak bank meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan:

- 1) Pejualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri onjek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji/*beding van eigenmatige verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan)
- 2) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata)

<sup>77</sup> Sohari Sahrani&Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 80

- 3) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No.42 Tahun 1999)<sup>78</sup>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya. Kalaupun ada uang dari kelebihan penjualan tersebut, maka menjadi hak milik nasabah.<sup>79</sup> Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang (Bank) berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu.<sup>80</sup>

Ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ

<sup>78</sup> Faturrahman Djamil, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 97-98

<sup>79</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 208.

<sup>80</sup> M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1* (Jember: Pena Salsabila, 2014), 81.

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
 فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ  
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا  
 يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengkoomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai atau utang dengan syarat transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (rahn) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan).Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pemecahan suatu masalah. Beberapa ilmuawan memulai kegiatan ilmiahnya dengan melakukan penelitian. Penelitian menjadi alat bagi ilmuwan untuk mengungkap tabir yang ada dibalik fenomena yang terjadi sehingga terungkap beberapa kebenaran yang sesungguhnya dan dapat dihasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Di samping itu penelitian sangat berguna bagi pemecahan suatu masalah dengan mengambil pelajaran dari temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian pada hakekatnya adalah upaya untuk mencari jawaban yang benar dan logis atas suatu masalah yang didasarkan atas data empiris yang terpercaya.<sup>81</sup> Adapaun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>82</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan

---

<sup>81</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 1

<sup>82</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2012), 6

peneliti di Bank Mega Syariah Jember, juga letak lokasi ini sangat strategis dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah serta dalam bank ini juga terdapat masalah wanprestasi pembiayaan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini peneliti akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian tersebut di Bank Mega Syariah Jember yang beralamat di Jl.Trunojoyo No. 28 Pertokoan Jember Bisnis Center A7. Alasan mengapa peneliti memilih Bank Mega Syariah Jember sebagai tempat penelitian adalah di Bank Mega tersebut terdapat masalah wanprestasi sesuai dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

## 3. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan di cari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah ini biasanya di gunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kuantitatif.<sup>83</sup>

Menurut Lofland dan Lofland (1984;47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan-tindakan, selebihnya

---

<sup>83</sup>IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 75

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>84</sup> Sebagaimana pendapat tersebut data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti (informan) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit. Sumber data primer ini diperoleh dari sumber manusia yang terdiri dari karyawan di Bank Mega Syariah yang meliputi bagian Operasional Manager, teller dan DCU.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti tersendiri. data sekunder ini biasanya berwujud dokumen-dokumen, artikel junal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual.

---

<sup>84</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Data-data yang ingin peneliti dapatkan adalah:

- a) Jenis pembiayaan yang terdapat di Bank Mega Syariah Jember
- b) Strategi penyelesaian wanprestasi di Bank Mega Syariah Jember

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.<sup>85</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang strategi penyelesaian wanprestasi yang dilakukan bank di Bank Mega Syariah Jember. Data yang ingin peneliti peroleh dari teknik ini adalah:

- a) Sejarah Bank Mega Syariah
- b) Visi dan Misi Bank Mega Syariah Jember
- c) Jenis Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember
- d) Strategi Penyelesaian Wanprestasi di Bank Mega Syariah Jember

---

<sup>85</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104-130

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>86</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya metode dokumenter adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan yang berupa buku-buku, foto-foto, laporan-laporan, arsip, majalah dsb. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Profil lembaga Bank Mega Syariah Jember
- b. Struktur Organisasi dan jumlah karyawan
- c. Penyelesaian wanprestasi di Bank Mega Syariah Jember
- d. Tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi

### 5. Analisa data

Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

---

<sup>86</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus secara tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006),227

## 6. Keabsahan data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi sumber yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.<sup>88</sup>

## 7. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

- a. Tahap pra lapangan
  1. Menyusun rancangan

<sup>88</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330

2. Memilih lapangan
  3. Mengurus perizinan
  4. Menyusun proposal penelitian
- b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada karyawan dan nasabah yang berada di Bank Mega Syariah Jember.

- c. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.





## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam pembahasan ini yang menjadi objek penelitian adalah Bank Mega Syariah, berikut ini dijelaskan mengenai gambaran umum yang terdapat di lokasi penelitian tersebut.

##### 1. Sejarah Bank Mega Syariah

Perjalanan PT Bank Mega Indonesia diawali dari sebuah bank umum bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk, Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi Bank Syariah. Hasil konversi tersebut, pada 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia.<sup>89</sup>

Komitmen penuh PT Para Global Investindo sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan PT Bank Syariah Mega Indonesia sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal yang kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari pemegang saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan

---

<sup>89</sup>Rizal Candra Puspito, *Wawancara*, Jember 6 April 2016

upaya tersebut, PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang memiliki semboyan “untuk kita semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah ternama yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.

Guna memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya di bidang keuangan PT Bank Mega Syariah Indonesia juga bekerjasama dengan PT Arthajasa Pembayaran sebagai penyelenggara ATM Bersama serta PT.Rintis Sejahtera sebagai penyelenggara ATM Priama dan Prima Debit. Ini dilakukan agar nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan lebih efisien, praktis, dan nyaman.<sup>90</sup>

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Mega Syariah Indonesia selalu berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah Mega Indonesia terus berkembang hingga saat ini memiliki 15 jaringan kerja yang terdiri dari kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di hampir seluruh kota besardi pulau Jawa dan di luar Jawa, salah satunya yaitu di cabang Jember yang mulai pendiriannya pada bulan Januari 2008. Di Cabang Jember dulu Bank Mega Syariah ada 3 cabang yaitu di Jember sendiri, di Ambulu, dan di Rambipuji. Pada tahun 2015 cabang Bank Mega Syariah Jember dikurangi menjadi satu-satunya di Jember itu sendiri yang beralamatkan di Jl.Trunojoyo No. 28 Pertokoan

---

<sup>90</sup> <https://ayura21.wordpress.com> diakses pada tanggal 12 April 2016 pukul 15.23

Jember Bisnis Center A7, alasan mengapa dikurangi cabang tersebut adalah jarak yang tidak terlalu jauh antar cabang dan juga nasabah juga mulai berkurang jadi diputuskan untuk ditutup.<sup>91</sup>

## 2. Visi

Menjadi kebanggaan bangsa

## 3. Misi

Menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

## 4. Profil Produk Bank Mega Syariah

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Elisa selaku Teller di Bank Mega Syariah yang beralamatkan di Jl.Trunojoyo No. 28 Pertokoan Jember Bisnis Center A7, Bank Mega Syariah mempunyai produk tunggal yaitu berupa pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan investasi dan modal usaha yang berkonsentrasi pada akad murabahah.

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman karena memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak

---

<sup>91</sup> Rizal Candra Puspito, *Wawancara*, Jember, 6 April 2016

memberatkan nasabah, membantu kaum dhuafa, membantu masyarakat ekonomi lemah.

Penyaluran pembiayaan di Bank Mega Syariah adalah menggunakan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah murabahah. Murabahah adalah akad perjanjian akad jual beli barang/harta antara bank dengan nasabah dimana harga jual ditetapkan sebesar harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati, lalu cara pembayarannya di angsur setiap bulan.

Dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah keuntungan untuk bank yang telah disepakati antara kedua belah pihak.<sup>92</sup>

## **5. Legalitas Lembaga**


Surat izin usaha beroperasi dari menteri keuangan RI No.46/KMK.013/1990 tanggal 05 September 1990 diumumkan dalam berita Negara RI No 78 dan tambahan N 3638/1990 tgl 28 September 1990. Pada tahun 2000, para group mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikonveksi dan dikembangkan menjadi bank Syariah. Dengan surat izin bank Indonesia yakni izin prinsip No.5/39/DpG/BPS tgl 13 Oktober 2003, izin operasi No.61/11/Kep.DpG/2004, maka tanggal 25 Agustus 2004 lahirlah PT Bank Mega Syariah Indonesia.

---

<sup>92</sup> Elisa Dwi Rahmawati, *Wawancara*, Jember, 13 April 2016

Bank Mega Syariah Jember berdiri pada tanggal 22 Januari 2008 yang beralamatkan di Jl.Trunojoyo No. 28 Pertokoan Jember Bisnis Center A7 Jember.<sup>93</sup>

## 6. Struktur Organisasi<sup>94</sup>



<sup>93</sup>Ari Priyono, *Wawancara* Jember, 11 April 2016

<sup>94</sup>Dokumentasi Bank Mega Syariah Jember

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi di peroleh data-data yang berkaitan dengan strategi penyelesaian wanprestasipembiayaan khususnya tentang rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di Bab I. Adapun hasil-hasil temuan yang telah peneliti lakukan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

### 1. Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember

Setelah sampai pada pembahasan tentang bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan tersebut. Maka perlu adanya informan untuk memberikan bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi ditempat penelitian.

Akan tetapi sebelumnya sangat penting untuk diketahui terlebih dulu tentang jenis pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah Jember.

Pembiayaan yang ada di bank mega syariah adalah pembiayaan modal kerja dan investasi yang menggunakan akad murabahah. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Elisa selaku teller di Bank Mega Syariah:

“Pembiayaan disini hanya menggunakan pembiayaan modal kerja sama investasi saja, menggunakan akad jual beli. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan seperti halnya yang biasanya digunakan suatu badan tertentu yang menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan, syarat-syaratnya itu: ada KTP, KK, surat nikah bagi yang sudah menikah, ada agunan juga, surat keterangan usaha, pajak yang di

jaminkan, apabila Pembiayaan di atas Rp.50.000.000 wajib memakai NPWP. Paling penting dalam pembiayaannya yaitu barang jaminan karena untuk mengantisipasi resiko nasabah lalai dari kewajiban pembayaran utangnya.”<sup>95</sup>

Sepertihalnya juga di jelaskan oleh bapak Rizal selaku Manager Operasional di Bank Mega Syariah beliau mengatakan:

“Kita disini hanya mempunyai satu pembiayaan, investasi dan modal usaha sistemnya murobahah. Jenisnya ya itu saja pembiayaannya hanya satu, Cuma di cabang lain itu kita ada komersil sama istilahnya itu join financing Cuma di jember nggak ada.”<sup>96</sup>

Hal ini juga ungkapkan oleh bapak Ari Priyono selaku DCU di Bank Mega Syariah:

“Disini menggunakan pembiayaan modal kerja dan investasi, akadnya murabahah saja. Akadnya jual beli dimana kita menyediakan sejumlah uang untuk pembelian barang untuk keperluan usahanya.”<sup>97</sup>

Tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya Bank Mega syariah mempunyai permasalahan dalam pembiayaannya, bank mega syariah mempunyai strategi dalam pembiayaannya. Strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah merupakan penyelesaian oleh Bank sendiri, yaitu dengan adanya istilah soft collection dan hard collection sebagaimana yang diungkapkan Bapak Rizal selaku manager operasional Bank Mega Syariah beliau mengatakan:

“Urut-urutannya kita ada soft collection, soft collection itu artinya kunjungan ke nasabah, collection ya? Dengan cara soft collection ini petugas memberikan bimbingan mengenai akibat yang harus di tanggung apabila terjadi keterlambatan angsuran. Terus ada

<sup>95</sup> Elisa Dwi Rahmawati, *Wawancara*, Jember, 14 April 2016

<sup>96</sup> Rizal Candra Puspito, *Wawancara*, Jember, 26 April 2016

<sup>97</sup> Ari Priyono, *Wawancara*, Jember, 6 April 2016

Hard collection itu kayak eksternal, tindakannya memakai surat teguran, kalau memakai surat masih belum datang maka opsi terakhir lelang jaminan. Lelang jaminan yaitu di KPKNL, apabila dalam hasil penjualan melebihi hutang nasabah maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah kembali. Jaraknya ini ya di mulainya soft collection yaitu keterlambatan 1-90 hari sampai bank memberikan surat teguran 1,2,3, jarak masing-masing surat teguran 1,2,3 itu 7 hari, kemudian di hard collection itu apabila lebih dari 3 bulan. Sebenarnya kasihan kalau mau melelang barang jaminannya tapi bagaimana lagi sudah menjadi peraturan yang ada disini dan telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Biasanya nasabah yang melakukan pembiayaan macet ini ada watak nasabah yang tidak baik kemudian menyalahgunakan pembiayaannya lalu ada juga kondisi ekonomi nasabah karena terjadi kebangkrutan dalam usahanya sehingga nasabah tidak mampu melakukan angsuran pembiayaannya.”<sup>98</sup>

Sepertihalnya juga di jelaskan oleh bapak Ari Priyono selaku

Dokumen Custodian di Bank Mega Syariah beliau mengatakan :

“Strategi disini ada Istilahnya yang pertama Soft Collection, soft kan artinya lembut maka artinya soft collection itu penagihan secara baik-baik kepada nasabah dengan cara mengunjungi rumah nasabah, menjelaskan akibat jika terjadi keterlambatan pembayaran, keterlambatan pembayaran 1-90 hari apabila nasabah tidak mampu membayar kemudian bank melakukan tenggang waktu sampai ada tindakan hard collection, kalau hard collection ini keterlambatannya di atas 3 bulan, hard collection artinya penagihan dengan cara lebih ke pemaksaan. Tindakannya ada pemanggilan surat peringatan sampai tiga kali, apabila tidak ada kunjungan nasabah ke bank untuk memenuhi kewajibannya maka dilakukannya penjualan barang jaminan, dilelangkan di KPKNL.”<sup>99</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh ibu Elisa selaku Teller di Bank

Mega Syariah:

“Penyelesaiannya disini dilakukan dengan penagihan soft collection dan hard collection. Soft collection penagihan kepada nasabah dengan cara mendatangi rumah nasabah, melihat situasi nasabah apakah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya atau tidak? Jika memang nasabah tidak mampu maka diberikan tenggang waktu kepada nasabah hingga diberikan surat peringatan

<sup>98</sup> Rizal Candra Puspito, *Wawancara*, Jember, 15 April 2016

<sup>99</sup> Ari Priyono, *Wawancara*, Jember, 18 April 2016



1,2,3 kepada nasabah, apabila nasabah masih belum dapat melunasinya maka dilakukan pelelangan jaminan. Surat peringatan dan pelelangan barang jaminan itu merupakan penyelesaian sifatnya lebih ke pemaksaan yang keterlambatan pembayarannya lebih dari 3 bulan. Sedangkan penagihan dengan mendatangi rumah nasabah itu keterlambatannya adalah 1-90 hari.<sup>100</sup>

Seperti yang sudah di jelaskan dari hasil wawancara di atas meskipun terdapat sedikit perbedaan tetapi inti dari masing-masing adalah sama, dalam pembiayaannya Bank Mega Syariah mempunyai jenis pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan Modal usaha yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.
2. Pembiayaan investasi yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi atau perluasan usahanya.

Kedua pembiayaan tersebut menggunakan akad murobahah. Akad murobahah ialah akad yang berupa transaksi jual beli barang. Apabila dalam pembiayaannya terdapat masalah, maka diperlukan penyelesaian. Strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di bank Mega Syariah menggunakan penyelesaian oleh Bank sendiridan melalui kantor lelang yaitu:

---

<sup>100</sup> Elisa Dwi Rahmawati, *Wawancara*, 22 April 2016

## 1 Soft Collection

Soft collection merupakan penagihan secara persuasif dengan cara penagihan secara baik kepada debitur dengan mengunjungi rumah debitur, jangka waktu melakukan soft collection ini apabila debitur keterlambatannya 1-90 hari, melalui cara ini petugas akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang resiko yang harus di tanggung dan akibat yang dikenakan jika sampai terjadi keterlambatan angsuran. Apabila debitur belum dapat melunasi hutangnya maka akan diberikan jangka waktu pembayaran sampai pihak bank memberikan surat peringatan 1.

## 2. Hard Collection

Hard collection merupakan tindakan secara represif yang dilakukan pihak bank Mega Syariah Jember untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami ketidak lancarannya karena wanprestasi. Hard collection ini merupakan tindakan lanjutan setelah soft collection yang keterlambatannya melebihi 3 bulan, dalam hard collection ini dilakukan tindakan-tindakan yang meliputi:

### a. Surat Teguran 1,2,3

Somasi adalah surat teguran dari pihak Bank Mega Syariah kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai

dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya, somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya.

b. Pelelangan Barang Jaminan

Jika debitur masih tidak mengindahkan surat tersebut maka pihak Bank Mega Syariah berhak menyita barang jaminan milik debitur untuk dilelang guna melunasi hutangnya, pelelangan tersebut oleh Bank Mega Syariah dilakukan dengan cara yaitu melalui mendaftarkan pelelangan jaminan ke kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Jika dalam hasil penjualan terdapat kelebihan dari hutang debitur maka akan dikembalikan kepada debitur.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember**

Dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah mempunyai strategi yang bertahap yaitu:

- 1) Soft Collection
- 2) Hard Collection
  - a. Somasi 1,2,3
  - b. Pelelangan barang jaminan

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan ketentuan di dalam al-qur'an dan sunnah atau hadis untuk mengatur kehidupan manusia berlaku universal dan diterapkan sesuai ruang dan waktu. Menurut Muhammad Yusuf Musa bahwa tiga prinsip dasar hukum

Islam adalah tidak mempersulit dan tidak memberatkan, memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dan mewujudkan keadilan secara menyeluruh.

Hukum Islam tersebut dapat menjamin kesatuan dalam keragamannya yakni penetapan atau penilaiannya terhadap semua perbuatan dan hubungan manusia, sehingga hukum Islam bersifat sistematis yang dapat menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa keseluruhan hukum Islam tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan etika berupa institusi, transaksi ataupun perjanjian yang diukur dengan standar aturan agama dan moral seperti larangan riba, jual beli yang mengandung ketidakpastian (*garar*) atau bersikap adil kepada kedua belah pihak.<sup>101</sup>

Di dalam dunia perbankan memiliki fungsi *intermediary*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan dengan berlandaskan prinsip syariah Islam, salah satu aktifitas bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank kepada kemajuan ekonomi masyarakat. Pemberian pinjaman atau pembiayaan ini disebutkan sebagaimana Surah Al-Maidah ayat 2:

---

<sup>101</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, 40.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Pembiayaan atau peminjaman untuk debitur pihak bank memberikan ketentuan pengajuan pembiayaannya secara tertulis yang yaitu salah satunya pemberiaan agunan atau barang jaminan, barang jaminan ini berfungsi untuk jaminan pelunasan pembiayaan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (Wanprestasi).

Dalam Hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dengan dua Istilah yaitu kafalah dan rahn. Kafalah adalah akad pemberian pinjaman yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Sedangkan Rahn adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Perbedaan kafalah dan rahn adalah kafalah tersebut untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajibannya yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitur) kepada pihak yang menerima pemenuhan kewajiban/prestasi (kreditur). Sedangkan jaminan yang terkait dengan

harta benda yang diberikan debitur (orang yang berhutang) kepada kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan rahn.

Persyaratan dalam pembiayaan dalam Bank Mega Syariah adalah salah satunya pemberian barang jaminan, pemberian barang jaminan dalam Bank Mega Syariah adalah dalam bentuk harta seperti tanah, kendaraan, rumah dll. Apabila nasabah lalaiikan kewajibannya maka akan diberlakukan sebagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah.

Berikut adalah deskripsi tentang penjelasan strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah maka dapat ditinjau dari segi hukum Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Soft Collection

Soft collection adalah penagihan secara persuasif dengan cara penagihan secara persuasif kepada debitur.<sup>102</sup> Jangka waktu melakukan soft collection ini apabila debitur keterlambatannya 1-90 hari, melalui cara ini petugas akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur dan apabila debitur belum dapat melunasi hutangnya maka akan di berikan jangka waktu pembayaran sampai pihak bank melayangkan surat pemanggilan 1. Allah ta'ala berfirman

<sup>102</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 96

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:280)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya apabila orang yang berhutang itu dalam kesulitan dalam membayar hutangnya maka di anjurkan untuk memberikan tenggang waktu agar yang berhutang dapat membayar hutangnya.

## 2. Hard Collection

### a. Somasi 1,2,3

Somasi adalah surat teguran dari pihak Bank Mega Syariah kepada si berhutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya, somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya.

Hal ini menunjukkan bahwa langkah awal yang ditempuh oleh pihak kreditur tidak diterima dengan baik oleh debitur, maka di keluarkanlah surat teguran tersebut, hal ini diharapkan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, menurut peneliti surat teguran tersebut mengacu kepada dasar masalah mursalah. Masalah mursalah dimaksudkan sebagai

segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw.)

Maslahat secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, maslahat mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus (teks Alquran dan Hadis Nabi Saw) yang mendukungnya secara langsung ataupun melarangnya. Dengan kata lain, maslahat mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Sunnah Nabi Saw.

Somasi ini bermanfaat bagi semua pihak yaitu antara lain pihak debitur dan kreditur, bagi pihak debitur akan sadar akan kewajibannya, dan bersedia membayar hutangnya. Sedangkan bagi pihak kreditur dana Bank yang semula macet dapat kembali lancar dan bisa disalurkan kembali kepada masyarakat, mengingat Bank memiliki fungsi intermediari, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat.

**b. Pelelangan Barang Jaminan**

Barang Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan rahn. Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian dari manfaat



barang tersebut. Barang jaminan berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan apabila sewaktu-waktu nasabah melakukan wanprestasi.

Dalam aplikasi perbankan rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai' al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Apabila dalam pembiayaannya pada saat jangka waktu yang ditentukan nasabah tidak dapat melunasi hutangnya maka pihak bank dapat menjual barang jaminan tersebut. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat dalam akad rahn yaitu yang pertama bank memelihara dan menyimpan jaminan, yang kedua apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya maka dilakukan penjualan jaminan. Apabila dalam penjualan terdapat kelebihan uang dari penjualan tersebut maka uang tersebut menjadi hak milik nasabah, tetapi apabila dalam penjualan masih tidak mencukupi pembayaran hutang, maka bank berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu.

Penjualan barang jaminan dilakukan dengan cara lelang, lelang menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga

memberikan kebebasan keleluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai *akan Bai' Muzayyadah*. Lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh *mubah*. Di dalam kitab *subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Praktik lelang (*muzayyadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْسًا  
وَقَدْ حَاقَلَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَ  
تُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَا  
عَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Anas r.a., ia berkata, Rosulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh

seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijual kedua benda itu kepada laki-laki tadi” (Riwayat Tirmidzi)<sup>103</sup>

Ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

<sup>103</sup> Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 80

تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat dan hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

Islam mengkoomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai atau utang dengan syarat transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (rahn) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut,

agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.

### **C. Pembahasan Temuan**

Mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan, dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuannya dilapangan.

#### **1. Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega**

##### **Syariah Jember**

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa karyawan di Bank Mega Syariah Jember ini, menurut hasil wawancara pada kenyatannya strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaannya menggunakan penyelesaian oleh Bank sendiri dan melalui kantor lelang.

Penyelesaian oleh bank sendiri dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif. Apabila tahap pertama tidak berhasil maka melakukan tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal upaya yang kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah

tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam Praktek perbankan penjualan barang jaminan, pihak bank meminta bantuan kantor lelang untuk penjualan barang jaminan.

Sedangkan dilihat dari praktik di Bank Mega Syariah ini dari hasil wawancara ternyata strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah adalah menggunakan penyelesaian oleh Bank Mega Syariah sendiri yaitu dengan cara soft collection dan hard collection. Soft collection ini merupakan penagihan secara persuasif dengan cara penagihan secara baik kepada debitur dengan mengunjungi rumah debitur apabila dengan cara tersebut nasabah masih belum dapat membayar angsurannya maka diberikan tenggang waktu sampai bank memberikan surat peringatan 1,2 dan 3 langkah selanjutnya apabila nasabah masih tetap tidak dapat membayar angsurannya maka pihak bank meminta bantuan ke kantor lelang untuk melelangkan barang jaminan nasabah. Surat peringatan dan pelelangan barang jaminan termasuk pada hard collection yang merupakan tindakan secara represif yang dilakukan pihak bank Mega Syariah Jember untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami ketidak lancaran karena wanprestasi.

Pelelangan barang jaminan di Bank Mega Syariah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).KPKNL adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non

eksekusi wajib serta lelang sukarela. Dalam praktiknya pihak bank mendaftarkan barang jaminan nasabah ke pihak KPKNL untuk dilakukan lelang, jika nanti jadwal sidang pelelangan sudah muncul maka pihak bank menerbitkan jadwal sidang lelang tersebut di surat kabar, setelah terbit surat kabar lalu proses pelelangan. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang jaminan sejumlah pembiayaannya maka wajib dikembalikan kepada nasabah. Apabila sebaliknya, harga penjualan barang jaminan kurang dari jumlah utang atau pembiayaan, debitur masih menanggung pembayaran kekurangannya.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember**

Temuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap strategi penyelesaian pembiayaan di Bank Mega syariah adalah dalam penerapannya bank memberlakukan ketentuan yaitu:

### **1) Soft Collection**

Soft collection ini adalah melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif yaitu dengan cara penagihan secara langsung mendatangi rumah nasabah, apabila dalam penagihan nasabah masih tidak dapat memenuhi kewajibannya maka bank memberikan tenggang waktu sampai bank menerbitkan surat peringatan pertama.

Seperti halnya dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya pada hari kiamat)” (HR. Imam Muslim).

Yang menangguhkan itu, pinjamannya dinilai sebagai qardh hasan, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran, sehingga berlipat ganda ganjaran itu. *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardh hasan (pinjaman yang baik), maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan*



*memperoleh pahala yang banyak.* (QS. Al-Hadid 57:11). Ia melipat gandakan, karena ketika itu yang meminjamkan mengharap pinjamannya kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan dengan sabar dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah yang sejak mula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjman itu berlipat ganda.

Yang lebih baik dari meminjamkan adalah mendedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal itu adalah baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari hutang.<sup>104</sup>

Maka dari itu praktik strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang pertama yaitu dengan penagihan secara langsung kerumah nasabah dan apabila tidak mampu bank memberikan tenggang waktu sampai bank melakukan tindakan yang kedua yaitu hard collectin.

## 2) Hard Collection

### a. Somasi

Strategi yang kedua yaitu hard collection dimana bank memberikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing jaraknya yaitu 7 hari. Dalam hukum Islam menurut

<sup>104</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 559

Fathurrahman Djamil, terdapat lima prinsip dasar hukum Islam, yakni meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertap, memperhatikan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan yang merata.

Dalam praktiknya strategi yang kedua ini dimaksudkan untuk memberikan teguran kepada nasabah dimana bank merasa bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati, nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks hukum Islam somasi/surat teguran ini tidak ada tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw.) maka hal ini mengacu kepada maslahat mursalah.

Maslahat secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, maslahat mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus (teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw) yang mendukungnya secara langsung ataupun melarangnya. Dengan kata lain, maslahat mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Maslahat memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak/ menghindari bencana (kerusakan, hal-hal yang merugikan) dari makhluk (manusia).

Kemaslahatan dalam kaitan Somasi ini yaitu bermanfaat bagi semua pihak yaitu antara lain pihak debitur dan kreditur, bagi pihak debitur akan sadar akan kewajibannya, dan bersedia membayar hutangnya. Sedangkan bagi pihak kreditur, dana Bank yang semula macet dapat kembali lancar dan bisa disalurkan kembali kepada masyarakat. Tujuan diberlakukan somasi ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua pihak.

b. Lelang Jaminan

Dalam praktinya apabila pada strategi yang kedua nasabah masih tidak memenuhi prestasinya maka diberlakukan strategi yang terakhir yaitu kepada penjualan barang jaminan/ lelang. Barang jaminan dalam Islam yaitu disebut rahn. Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian dari manfaat barang tersebut.

Barang jaminan berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan apabila sewaktu-waktu nasabah melakukan wanprestasi. Bank mempunyai kewenangan dalam penjualan/pelelangan barang jaminan apabila nasabah tidak dapat memenuhi prestasinya. Syarat-syarat dalam akad rahn yaitu pemeliharaan dan penyimpanan jaminan dan penjualan

jaminan. Dalam syarat tersebut bank menyimpan barang jaminan tersebut dan apabila nasabah tidak mampu membayar hutangnya maka bank boleh menjual barang jaminan.

Dalam praktiknya penjualan barang jaminan di Bank Mega Syariah yaitu dilelang. Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi dar juga meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلْسًا  
وَقَدْحًا فَلَمَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَ  
تُهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهُمَيْنِ فَبَا  
عَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Anas r.a., ia berkata, Rosulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi” (Riwayat Tirmidzi)

Penjualan barang jaminan/ lelang di Bank Mega Syariah yaitu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL), sebelum proses lelang berlangsung Bank mendaftarkan ke pihak KPKNL bahwa terdapat barang jaminan yang akan di lelang. Setelah terdaftar informasi pelelangan tersebut akan termuat di surat kabar. Terkait pelelangan tersebut Bank memberikan limit lelang yaitu senilai harga barang jaminan nasabah. Hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya, apabila jaminan telah terjual dan hasil penjualan tersebut terdapat kelebihan uang maka menjadi hak milik nasabah, tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang maka si pemiutang (Bank) berhak menagih piutang yang belum dilunasi tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penemuan dan perolehan data maka dapat disimpulkan:

1. Dalam mengatasi wanprestasi pembiayaan bermasalah Bank Mega Syariah menjalankan penyelesaian melalui Bank sendiri dan melalui kantor lelang. Adapun strateginya yaitu soft collection dan hard collection. Soft collection merupakan penagihan secara baik kepada debitur dengan secara langsung berkunjung ke rumah nasabah dan apabila debitur belum dapat melunasi hutangnya maka akan di berikan jangka waktu pembayaran sampai pihak bank melayangkan surat peringatan 1, sedangkan hard collection adalah penagihan yang bersifat teguran yang meliputi somasi 1,2,3 apabila teguran tersebut debitur masih belum dapat melunasi kewajibannya maka akan dilakukan pelelangan barang jaminan.
2. Penerapan strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bahwasanya dalam penerapannya Bank menggunakan upaya soft collection dimana dalam Islam hal ini diperbolehkan karena Bank memberikan tenggang waktu pembyaran apabila debitur tidak mampu membayar angsuran, hal ini diperkuat dengan teks Al-Qur'an, strategi yang kedua yaitu hard collection yang berupa surat teguran dimana hal ini untuk kemaslahatan kedua pihak, bagi nasabah agar mengingat kewajiban membayar

hutangnya dan bagi bank untuk dapat menyalurkan pembiayaannya kembali yang semula macet, hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tindakan yang terakhir yaitu berupa penjualan barang jaminan, penjualan barang jaminan dalam Bank Mega Syariah dengan cara lelang, jual beli model lelang (muzayyadah) dalam Hukum Islam adalah boleh mubah. Apabila dalam penjualan barang jaminan terdapat kelebihan uang maka menjadi hak milik nasabah, tapi jika hasil penjualan tidak mencukupi pembayaran utang maka bank berhak menagih piutang yang belum dilunasi tersebut.

## **B. SARAN**

Hasil penelitian yang dilakukan selama ini di Bank Mega Syariah Jember, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak di Bank Mega Syariah Jember yang merupakan usaha syariah:

1. Kepada pihak Bank Mega Syariah Jember sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah didalam melakukan analisa harus lebih teliti lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya kendala pembiayaan di Bank Mega Syariah hendaknya menjadi motivasi untuk lebih mengatasi kendala dalam pembiayaan ini di masa yang akan datang.
2. Kepada para debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank, hendaknya segera melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo karena hutang tidak dibayarkan tepat waktunya sangat merugikan pihak bank yang bersangkutan.

## **BIODATA PENULIS**



Nama Lengkap : Hidayatul Jannah  
NIM : 083122106  
Tempat&TanggalLahir : Jember, 02 November1994  
Alamat Tempat Tinggal : Dusun Krajan II  
RT / RW 002 / 029  
Desa Jombang  
Kecamatan Jombang  
Kabupaten Jember  
Fakultas :Syariah  
Jurusan :Hukum Ekonomi Islam  
Prodi :Muamalah

### **Riwayat Pendidikan**

SD : TAHUN 2000 - 2006 SDN MIMA 02 JOMBANG  
SMP : TAHUN 2006 - 2009 MTS MABDAUL MA'ARIF  
JOMBANG  
SMA : TAHUN 2009 - 2012 MAN 03 JEMBER  
Perguruan Tinggi : TAHUN 2012 - 2016 IAIN JEMBER

# IAIN JEMBER



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI  
PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN  
DI BANK MEGA SYARIAH JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Prodi Muamalah



Oleh:

**HIDAYATUL JANNAH**  
NIM: 083122106

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Subyek Penelitian.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Analisis Data .....	68
F. Keabsahan Data.....	70
G. Tahap-tahap Penelitian.....	70

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Bank Mega Syariah Jember.....	72
1. Sejarah Bank Mega Syariah Jember .....	72
2. VISI.....	74
3. MISI.....	74
4. Profil Produk Bank Mega Syariah Jember .....	74
5. Legalitas Lembaga.....	75
6. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Jember .....	76
B. Penyajian Data dan Analisis.....	77
1. Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.....	77
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember.....	82
C. Pembahasan Temuan.....	92
1. Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember .....	92
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember .....	94

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran- Saran .....	102
Daftar Pustaka .....	103
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran – Lampiran	

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Muhammad. 2004. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Dealer Makmur Motor Kotamadya Padang)* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ariyanti, Ika. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)* Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab – Latin*. Bandung: Gema Risalah
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamil, Faturrahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwani, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan dan Saipudin Shiddiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Harisuddin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Jember: Pena Salsabila

- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- IAIN. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Any. 2015. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina
- Salim. 2014. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Syafe'IRachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada media Group.
- Rafiqatul-hanniyah.blogspot.co.id/2012/03/lelang-dalam-pandangan-islam.html?m=1/di akses tanggal 8 juli 2016 pukul 18.30
- <https://ayura21.wordpress.com> di akses pada tanggal 12 April 2016 pukul 15.23
- hendariantolawfirm.blogspot.co.id/2011/02/somasi-akibat-hukumnya\_06.html?m=1 di akses tanggal 7 juli 2016 pukul 18.32

## FORMULIR PENGUMPULAN DATA

### A. Observasi

1. Lokasi tempat penelitian Bank Mega Syariah Jember, Jl. Trunojoyo Pertokoan Jember Bisnis Centre A7

### B. Wawancara atau Interview


1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Mega Syariah?
2. Apa visi dan misi pendirian Bank Mega Syariah?
3. Bagaimana struktur organisasi dalam Bank Mega Syariah Jember ini? Dan ada berapakah jumlah karyawannya?
4. Ada berapa jenis pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember ini? Dan menggunakan akad apa?
5. Apa saja persyaratan mengajukan pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember?
6. Bagaimana mekanisme pembiayaannya?
7. Dalam pembiayaannya, paling banyak nasabah menggunakan pembiayaan apa?
8. Dalam praktiknya apakah ada nasabah yang berwanprestasi?
9. Jika ada yang berwanprestasi bagaimanakah strategi penyelesaiannya?


### C. Dokumenter

1. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Jember
2. Foto-foto di Bank Mega Syariah Jember


IAIN JEMBER

## FOTO-FOTO





Nama pemilik jaminan :	Suciati
Jenis jaminan :	Tanah dan Bangunan
Alamat jaminan :	Jalan Dwi Perangan Rt 01 Rw 02 Desa Karangasem Kecamatan Indokumbo Kabupaten Jember
No. SHM/SAGG :	SHM No. 28
Luas Tanah :	905 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan 1 :	183 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan 2 :	56 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan 3 :	
Uang :	Tidak Ada
Luas lelang :	
Status lelang ke :	Rp x 75.000.000,00



Nama pemilik jaminan :	Suciati Felany
Jenis jaminan :	Tanah dan bangunan
Alamat jaminan :	R. Gahot Subroto Gg IV No. 60 Rt 02 Rw 019 Ungk Sawaan Cilikken Bul. Kepatihan Kec. Kalwates Kabupaten Jember
No. SHM/SAGG :	SHM No. 1078
Luas Tanah :	110 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan 1.1 :	100 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan 1.2 :	15 M <sup>2</sup>
Luas Bangunan 3 :	
Uang :	Tidak Ada
Luas lelang :	
Status lelang ke :	Rp x 75.000.000,00

**DAFTAR PROPERTY  
LELANG**



**DIJUAL CEPAT**

Tempat dan Bangunan  
**DIJUAL**  
 Lokasi: ...  
 Luas Tanah: ...  
 Luas Bangunan: ...  
 Harga: ...  
**AG. NIBD CEUNDE**  
 Alamat: ...  
 Kontak: ...

**DAFTAR PROPERTY  
LELANG**



**DIJUAL CEPAT**

Tempat dan Bangunan  
**DIJUAL**  
 Lokasi: ...  
 Luas Tanah: ...  
 Luas Bangunan: ...  
 Harga: ...  
**AG. NIBD CEUNDE**  
 Alamat: ...  
 Kontak: ...









# IAIN JEMBER




## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian :

Bank Mega Syariah Jember, Jl. Trunojoyo No. 28 Pertokoan Jember Bisnis Centre A7

No	Hari/Tgl	Jenis Kegiatan	Paraf
1	Rabu, 6/4/2016	Wawancara bersama bapak Rizal tentang profil, sejarah, Visi dan Misi Bank Mega Syariah	
2	Senin, 11/4/2016	Wawancara bersama bapak Ari tentang Struktur Organisasi dan jenis pembiayaan	
3	Rabu, 13/4/2016	Wawancara bersama ibu Elisa tentang jenis pembiayaan dan persyaratan pengajuan pembiayaan	
4	Jum'at, 15/4/2016	Wawancara bersama bapak Rizal tentang strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan	
5	Senin, 18/4/2016	Wawancara bersama bapak Ari tentang legalitas lembaga dan strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan	
6	Rabu, 20/4/2016	Wawancara bersama bapak Rizal tentang mekanisme pelelangan barang jaminan	
7	Jum'at, 22/4/2016	Wawancara bersama ibu Elisa tentang mekanisme pembiayaan akad Murobbahah dan strategi penyelesaian wanprestasi	
8	Selasa, 26/4/2016	Wawancara bersama bapak Rizal tentang alamat lengkap Bank Mega Syariah serta jenis pembiayaan Bank Mega Syariah	

Jember, 04 Agustus 2016

  
**BANKMEGA**  
**SYARIAH**  
Rizal Candra Puspito  
Operation Manager

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya. Sesungguhnya karena kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan umat islam dalam membawa kedamaian, penegak kebenaran dan penerangan ilmu pengetahuan hingga akhir zaman.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan, tantangan, dan hambatan. Namun berkat bantuan dan dorongan serta arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan akademik pada program Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi, Prodi Muamalah. Dalam hal ini penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember”.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis secara langsung dan tidak langsung, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto .SE.,MM yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
2. Dr. H. Sutrisno RS.M.Hi selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Mahmudah, S.Ag.,MEI selaku Ketua Jurusan Syariah IAIN Jember
4. Busriyanti. M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah IAIN Jember
5. Dr. Muniron, M. Ag sebagai dosen pembimbing skripsi ini yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis.
6. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

7. Bapak Rizal Candra Puspito dan segenap staf dan karyawan Bank Mega Syariah Jember yang telah banyak membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang tuaku yang tidak lelah bekerja serta selalu mendoakan dalam keberhasilan setiap usahaku.
9. Teman-teman angkatan 2012, khususnya Muamalah kelas U2 semoga bisa menjadi harapan bangsa dan mengamalkan ilmunya.
10. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah menyediakan literatur kepustakaan bagi penulis.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang lainnya dan dapat dijadikan literatur refrensi dan bacaan untuk menambah wawasan. Keberhasilan penulis tidak lepas dari karunia Allah SWT yang memberi kesempatan dan kemanfaatan untuk melakukan penelitian ini dan semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat terlebih kepada penulis sendiri, oleh karena penulis sangat terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif dalam membenahan skripsi ini.

Jember, September 2016

Penyusun

**IAIN JEMBER**  
**Hidayatul Jannah**  
NIM 083122106

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayatul Jannah  
NIM : 083122106  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Prodi : Muamalah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 02 September 2016

Saya yang menyatakan



**Hidayatul Jannah**  
NIM. 083122106

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan	1. Hukum Islam  2. Pembiayaan  3. Wanprestasi	a. Pengertian Hukum Islam b. Sumber-sumber Hukum Islam c. Prinsip-prinsip Hukum Islam  a. Pengertian Pembiayaan b. Sistem Pembiayaan Bak Syariah c. Akad Pembiayaan d. Utang-Piutang e. Barang Jaminan  a. Pengertian Wanprestasi b. Akibat Adanya Wanprestasi c. Strategi Penyelesaian Wanprestasi di Perbankan Syariah	1. Informan a. Karyawan di Bank Mega Syariah 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Kualitatif dengan Jenis Deskriptif 2. Lokasi Penelitian: Bank Mega Syariah Jember 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data: Analisis Deskriptif 5. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber data	Fokus Penelitian: a. Bagaimana Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan di bank Mega Syariah Jember? b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap strategi Penyelesaian wanprestasi Pembiayaan di Bank Mega Syariah Jember?

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

IAIN JEMBER

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI  
PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN  
DI BANK MEGA SYARIAH JEMBER**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Prodi Muamalah

Hari : Jum'at


Tanggal : 23 September 2016

Tim Penguji

Ketua



  
**Dr. H. Sutrisno, RS. M. HI**  
NIP. 19590216 198903 1 001

Sekretaris

  
**Khoirul Hadi, M.H.I**  
NUP. 201603102

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M,A
2. Dr. Muniron, M.Ag

  
( )  
  
( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Sutrisno RS. M. HI**  
NIP. 19590216 198903 1 001

## PERSEMBAHAN

Waktu yang kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan-Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku Segala Puji bagi Mu Ya Allah. Alhamdulillahirobbil'alamin...

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk:

1. Bapak (Wiyanto) dan Ibu (St Zulaikha) tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.
2. Adikku tersayang Daffa Ibnu Hafidz.
3. Guru, dosen dan karyawan yang tak pernah lelah mengajariku hingga sekarang ini tetap mengalirkan ilmu padaku, dan semoga memberikan manfaat yang luar biasa untukku.
4. Kepada Endrik Sugianto yang tak pernah lelah memberikanku semangat.
5. Kepada Mas Asnawan dan Mbak Umi Khusnuliyah yang tak pernah lelah memberikan solusi dan nasehat kepadaku.
6. Sahabat-sahabatku Rokaya, Sulastri Fitriyana Susanti, Holidatun Anna fi'in, Maidatul Azizah, Angga Pranata, M.Hayyul Afton dan Indah Puji Letari. Aku ucapkan terimakasih atas semangat, kasih sayang dan dukungan yang luar biasa kalian.
7. Teman-teman seperjuangan U2 yang bersama berjuang dan giat untuk terus maju dan bersemngat untuk mengejar impian.
8. Almamaterku IAIN Jember yang tercinta



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PEMBIAYAAN DI BANK MEGA SYARIAH JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syari'ah Prodi Mu'amalah

Oleh:

**Hidayatul Jannah**  
NIM: 083122106

Disetujui Pembimbing



**Dr. Muniron, M.Ag**  
NIP. 19661106 199403 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
J I M B E R

Jl. Mataram No. 1mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : In.25/PP.00.9/FS/5334/I/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr :

Di \_

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Hidayatul Jannah

NIM : 083 122 106

Semester : VIII

Prodi : Muamalah

Jurusan : Hukum Ekonomi

Alamat : Jombang-Jember

No. Telp : 085 749 350 502

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Wanprestasi pada Peminjaman Kredit di Bank Mega Syariah Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 14 Maret 2016.

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Pengembangan Lembaga



**Dr. Puliono, M. Ag**

NIP. 19700401 2000031002

**SURAT KETERANGAN**  
**No. 009/BMS-Jember/V/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


Nama : HIDAYATUL JANNAH  
NIM : 083122106  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Prodi : Muamalah  
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Jember  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah KC Jember.

Telah mengadakan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap strategi penyelesaian wanprestasi pembiayaan di Bank Mega Syariah KC Jember" mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan 26 April 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Mei 2016  
Hormat Kami,

  
**BANKMEGA**  
**SYARIAH**

  
**Rizal Candra Puspito**  
Operation Manager